

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

PENGUMUMAN INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIUMUMKAN PADA WEBSITE PT JASA MARGA (PERSERO) TBK PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016. PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I) INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB"). INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") DAN TELAH MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT JASA MARGA (PERSERO) TBK. Kegiatan Usaha Utama:

Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol,
serta mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550
Telp.: (021) 841-3630, 841-3526 Fax.: (021) 841-3540
E-mail: investor.relations@jasamarga.co.id
Situs: www.jasamarga.com

Kantor Cabang

9 (sembilan) kantor cabang yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya dan Medan

PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Perseroan telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") untuk menerbitkan sebanyak 457.871.200 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus) saham baru (Seri B) atau maksimum sebesar 2,40% (dua koma empat nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham ("Saham HMETD"). Setiap pemegang 500.000 (lima ratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 30 November 2016 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh sebanyak 33.667 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru (Seri B) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.900,- (tiga ribu sembilan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp1.785.697.680.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Seluruh Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 *juncto* Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD I ini, sebanyak-banyaknya sebesar 137.361.360 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh) saham, dengan jumlah dana yang disiapkan sebesar Rp535.709.304.000,- (lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga ratus empat ribu Rupiah). Sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini.

PMHMETD I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN YANG TELAH DIADAKAN PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2016 DAN DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI BURSA MULAI TANGGAL 2 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 8 DESEMBER 2016. PENCATATAN SAHAM BARU (SERI B) HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 2 DESEMBER 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 8 DESEMBER 2016 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM MINORITAS TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 6,31%.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO INVESTASI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM BARU (SERI B) HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PEMBELI SIAGA



RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	: 29 Agustus 2016	Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	: 1 Desember 2016
Tanggal Pernyataan Pendaftaran HMETD menjadi Efektif	: 18 November 2016	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 2 Desember 2016
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	: 30 November 2016	Periode Perdagangan HMETD	: 2 – 8 Desember 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)	:	Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	: 2 – 8 Desember 2016
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 25 November 2016	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 6 – 13 Desember 2016
Pasar Tunai	: 30 November 2016	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Tambahan Saham	: 13 Desember 2016
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (ExRight)	:	Tanggal Penjatahan Pemesanan Tambahan Saham	: 14 Desember 2016
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 28 November 2016	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Tambahan Saham	: 16 Desember 2016
Pasar Tunai	: 1 Desember 2016	Tanggal Pembeli Siaga Melaksanakan Kewajibannya	: 21 Desember 2016

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK di Jakarta melalui Surat No. AA.KU03.1387 pada tanggal 19 September 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32/2015**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 33/2015**") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 ("**UUPM**") dan peraturan pelaksanaannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Jika Saham HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham HMETD, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham beserta addendumnya, seluruh sisa Saham HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. Sisa Saham HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini. Saham hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**SBHMETD**") dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") untuk menerbitkan sebanyak 457.871.200 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus) saham baru (Seri B) atau maksimum sebesar 2,40% (dua koma empat nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham ("Saham HMETD"). Setiap pemegang 500.000 (lima ratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 30 November 2016 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh sebanyak 33.667 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru (Seri B) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.900,- (tiga ribu sembilan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru (Seri B) yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp1.785.697.680.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Seluruh Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD I ini, sebanyak-banyaknya sebesar 137.361.360 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh) saham, dengan jumlah dana yang disiapkan sebesar Rp535.709.304.000,- (lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus empat ribu Rupiah). Sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini.

Berdasarkan laporan dari BAE PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS per tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
- Seri A Dwiwarna	1	500	
- Seri B	19.039.999.999	9.519.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	19.040.000.000	9.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)			
1. Pemerintah Republik Indonesia	1	500	0,00
- Saham Biasa (Seri B)			
2. Pemerintah Republik Indonesia	4.759.999.999	2.379.999.999.500	70,00
3. Dewan Komisaris dan Direksi			
- Ir. Hasanudin, M.Eng.Sc.	8.500	4.250.000	0,00
- Ir. Muh. Najib Fauzan, MSc.	110.200	55.100.000	0,00
- Ir. Subakti Syukur	154.000	77.000.000	0,00
4. Masyarakat	2.039.727.301	1.019.863.650.500	29,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.800.000.000	3.400.000.000.000	100,0000
Saham dalam Portepel	12.240.000.000	6.120.000.000.000	

PMHMETD I

Jenis Penawaran	:	HMETD
Nilai Nominal	:	Rp500,- (lima ratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp3.900,- (tiga ribu sembilan ratus Rupiah)
Rasio Konversi	:	500.000 (lima ratus ribu) Saham Lama berhak memperoleh sebanyak 33.667 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) HMETD
Dilusi Kepemilikan	:	6,31% (enam koma tiga satu persen)
Periode Perdagangan HMETD	:	2 – 8 Desember 2016
Periode Pelaksanaan HMETD	:	2 – 8 Desember 2016
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	:	2 Desember 2016
Pencatatan	:	BEI

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini, maka susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
Jumlah Saham				Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	19.040.000.000	9.520.000.000.000		19.040.000.000	9.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)						
1. Pemerintah Republik Indonesia	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Biasa (Seri B)						
2. Pemerintah Republik Indonesia	4.759.999.999	2.379.999.999.500	70,00	5.080.509.839	2.540.254.919.500	70,00
3. Publik	2.040.000.000	1.020.000.000.000	30,00	2.177.361.360	1.088.680.680.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.800.000.000	3.400.000.000.000	100,00	7.257.871.200	3.628.935.600.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.240.000.000	6.120.000.000.000		11.782.128.800	5.891.064.400.000	

Apabila seluruh saham HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini tidak dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Negara Republik Indonesia melaksanakan haknya dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru (Seri B) yang belum dilaksanakan, maka susunan modal saham Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		
Jumlah Saham				Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	19.040.000.000	9.520.000.000.000		19.040.000.000	9.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)						
1. Pemerintah Republik Indonesia	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Biasa (Seri B)						
2. Pemerintah Republik Indonesia	4.759.999.999	2.379.999.999.500	70,00	5.080.509.839	2.540.254.919.500	70,00
3. Publik	2.040.000.000	1.020.000.000.000	30,00	2.040.000.000	1.020.000.000.000	28,10
4. Pembeli Siaga	-	-	-	137.361.360	68.680.680.000	1,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.800.000.000	3.400.000.000.000	100,00	7.257.871.200	3.628.935.600.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.240.000.000	6.120.000.000.000		11.782.128.800	5.891.064.400.000	

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD I ini sebagaimana diatur Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2016.

Dalam hal para pemegang saham publik tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya, maka para pemegang saham publik akan mengalami penurunan kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 6,31%.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PMHMETD I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan 8 Desember 2016 baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 29 Agustus 2016 untuk menyetujui rencana PMHMETD I yang akan dilakukan oleh Perseroan sekitar Rp1.785.697.680.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau sebanyak 457.871.200 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus) lembar Saham HMETD.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, PMHMETD I ini menjadi efektif setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan yang telah diadakan pada tanggal 29 Agustus 2016 dan diperolehnya pernyataan efektif OJK.

Keterangan Tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Yang Berhak Menerima SBHMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 30 November 2016 pukul 16.00 WIB.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 30 November 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a
 - Harga Pelaksanaan PMHMETD I = Rp b
 - Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I = A
 - Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD I = B
 - Harga teoritis Saham HMETD = $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
- = Rp c
= Rp a - Rp c

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah:

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD. Keterangan selengkapnya mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM DALAM RANGKA PMHMETD I

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa dan beban-beban emisi lainnya), akan digunakan untuk mendanai pembangunan Jalan Tol tersebut khususnya 3 Ruas Jalan Tol baru yang akan dibangun yaitu:

- Sekitar 50% untuk ruas Semarang – Batang sepanjang 75 km;
- Sekitar 30% untuk ruas Pandaan – Malang sepanjang 37,6 km; dan
- Sekitar 20% untuk ruas Jakarta – Cikampek II sepanjang 64 km.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan.

Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Investasi
2. Risiko Penyesuaian Tarif (Keterlambatan dan Kenaikan Besaran Tarif Tidak Sesuai Undang-Undang)
3. Risiko Perubahan Peraturan
4. Risiko Bencana Alam atau Akibat Perbuatan Manusia
5. Risiko Volume Lalu Lintas Tidak Sesuai Perkiraan Awal
6. Risiko Perubahan Suku Bunga
7. Risiko Terputusnya Konstruksi Jalan Tol
8. Risiko Kehilangan Pendapatan Akibat Perselisihan dengan Pihak Lain

Risiko Terkait Kepemilikan Saham

Di samping risiko yang dihadapi oleh Perseroan, kegiatan usaha dan industri Perseroan, kepemilikan saham mengandung risiko-risiko di bawah ini:

1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham.
2. Harga Saham Perseroan dapat berfluktuasi.
3. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut
4. Keterbatasan secara regulasi bagi pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH RISIKO YANG DIHADAPI TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen Wajar tanpa Modifikasian tertanggal 7 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk periode enam bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tersebut hingga tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, selain hal-hal sebagai berikut:

- Pinjaman pada PT Bank ICBC Indonesia
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penarikan pinjaman pada fasilitas ini sebesar Rp750.000.000.000.
- Pinjaman pada PT Bank CIMB Niaga Tbk
Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 105/CB/JKT/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang sudah legalisasi oleh Notaris Karin Christiana Basoeki, SH., Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penarikan pinjaman pada fasilitas ini sebesar Rp350.000.000.000.
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. KU.03.01-Mn/1037 Tanggal 3 November 2016, Perusahaan yang berkonsorsium bersama PT Rangi Sugiron Perkasa telah ditetapkan sebagai Pemenang Pada Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROYEK USAHA

Umum

Perseroan telah melalui berbagai peristiwa dan perubahan penting dalam perjalannya usahanya. Pada awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi juga memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Tahun 2004, peran otorisator dikembalikan kepada Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan. Peran otorisator dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sebagai konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol dengan berorientasi pada kaidah-kaidah korporasi. Perubahan ini mendorong Perseroan untuk lebih fokus dalam mengembangkan bisnis jalan tol, mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pengoperasian jalan tol.

Dengan memperhatikan pengalaman Perseroan selama 38 tahun dan peluang bisnis dibidang pengembangan dan pengoperasian jalan tol, maka pada tanggal 1 Maret 2013, Perseroan melakukan upaya transformasi untuk menangkap peluang bisnis dengan mencanangkan visi menjadi perusahaan pengembang dan operator jalan tol terkemuka di Indonesia. Dengan visi yang baru, Perseroan akan terus meningkatkan hak pengusahaan jalan tol melalui akuisisi, tender dan inisiasi. Dari sisi pengoperasian, Perseroan juga terus melakukan peningkatan dan pelayanan serta upaya-upaya efisiensi. Selain itu, Perseroan juga berupaya meningkatkan pendapatan usaha melalui pengembangan usaha lain yang terkait dengan bisnis jalan tol.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Maret 1978, dengan nama, "PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation)", yang kemudian diubah berdasarkan Akta No.187 tanggal 19 Mei 1981 dan nama Perseroan diubah menjadi "PT Jasa Marga (Persero)", keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No.Y.A.5/130/1 tertanggal 22 Pebruari 1982 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No.766 dan No.767 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 10 September 1982, Tambahan No.1138 (untuk selanjutnya akta No.1 tanggal 1 Maret 1978 dan akta No.187 tanggal 19 Mei 1981 tersebut disebut "**Akta Pendirian**"). Pendirian Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No.9 tahun 1969 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi UU, PP No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Jasa Marga (Persero) dan PP No.4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Jasa Marga (Persero) Di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta Surat Keputusan Menkeu RI No.90/KMK.06/1978 tanggal 27 Pebruari 1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Jasa Marga (Persero) Di Bidang Jalan Tol.

Privatisasi Perseroan melalui *Initial Public Offering* (IPO) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor No. 52 tahun 2007 tanggal 4 September 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan PT Jasa Marga. Sejalan dengan Privatisasi Perseroan, telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar yang disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI, sehingga mulai tanggal 12 September 2007, Perseroan berganti nama menjadi PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 November 2007.

Perseroan telah menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan UU No. 40/2007 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-54231.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0074564.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Perusahaan Kotamadya Jakarta Timur No. 1845/RUB 0-04/XI/08 tanggal 13 November 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 12 Desember 2008, Tambahan Berita Negara Indonesia No. 27404 (**"Akta No. 28/2008"**).

Sejak Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga II Tahun 2014 Seri T sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 61/2015, di mana telah disetujui perubahan pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61 tanggal 26 Maret 2015, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusaha jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 29 tanggal 7 September 2016 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0078946 tanggal 8 September 2016, serta dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0105634.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 September 2016 (**"Akta No. 29/2016"**) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 64 tanggal 27 April 2016 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0044532 tanggal 28 April 2016, yang serta dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053682.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 (**"Akta No. 64/2016"**), yakni sebagai berikut:

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Komisaris Independen	:	Refly Harun
Komisaris	:	Boediarso Teguh Widodo
Komisaris	:	Agus Suharyono
Komisaris	:	Taufik Widjoyono
Komisaris	:	Muhammad Sapta Murti
Komisaris Independen	:	Sigit Widyanan

Direksi

Direktur Utama	:	Desi Arryani
Direktur Keuangan/Independen	:	Anggiasari
Direktur Operasi I	:	Muh Najib Fauzan
Direktur Operasi II	:	Subakti Syukur
Direktur Pengembangan	:	Hasanudin
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	:	Christantio Prihambodo

Perjanjian Pengelolaan Jalan Tol (PPJT) Perseroan

A. Hak Pengusahaan Jalan Tol yang Telah Beroperasi

Masing-masing dari ke-13 (tiga belas) PPJT untuk jalan tol yang telah dioperasikan Perseroan sebelum 2004 (jalan tol yang dioperasikan oleh cabang dan JLTJ), seluruhnya ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2006 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2005 dan masa hak pengusahaannya akan berakhir tanggal 31 Desember 2044.

Seluruh jalan tol yang saat ini hak pengusahaannya dimiliki oleh Perseroan dan telah beroperasi, dikelola dan dioperasikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PPJT yang dibuat antara Perseroan dengan Pemerintah. Menurut PPJT, jalan tol tetap menjadi milik Pemerintah oleh karenanya setelah berakhirnya masa hak pengusahaan atau berakhirnya PPJT, Perseroan harus mengembalikan dan menyerahkan kembali jalan tol kepada BPJT. Selama masa hak pengusahaan, Perseroan memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol. Perseroan juga berhak baik atas seluruh pendapatan tol maupun pendapatan non-tol dari kegiatan lainnya seperti penyewaan ruang iklan atau *billboard*. Perseroan juga bertanggung jawab atas seluruh biaya dan kewajiban yang timbul yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta diwajibkan untuk mengoperasikan dan memelihara jalan tol sesuai dengan PPJT dan peraturan serta ketentuan Pemerintah yang berlaku.

B. Restrukturisasi JORR dan Hak Pengoperasian Sementara JORR Seksi S

Pembangunan JORR dimulai pada tahun 1992 dengan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan antara Perseroan (dulunya sebagai regulator) dengan beberapa perusahaan jalan tol: PT Marga Nurindo Bhakti (MNB), PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP) dan PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP). Konstruksi proyek JORR termasuk konstruksi JORR Seksi S oleh MNB yang belum diselesaikan saat proyek ini masuk ke pengadilan pada bulan Juni 1997 terkait perkara korupsi yang dilakukan salah satu direktur MNB dan salah satu direktur PT Utama Karya (Persero) yang merupakan anggota konsorsium dalam pembangunan JORR Seksi S. Pada saat yang sama, beberapa bank di Indonesia yang telah memberikan pinjaman sindikasi kepada MNB (dimana PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai *facility agent*) dialihkan pada BPPN akibat krisis keuangan di Asia.

Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan Berupa Hak Konsesi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang – Jagorawi (JORR “S”)) Nomor 02/BA/M/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Berita Acara Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, telah diserahkan Hak Konsesi Jalan Tol JORR S kepada PT Utama Karya (Persero).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 106/KPTS/M/2016 tentang Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang – Jagorawi (JORR “S”) oleh PT Utama Karya (Persero), Hak Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang – Jagorawi (JORR “S”) oleh PT Utama Karya (Persero) dengan masa konsesi selama 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan sejak Keputusan tersebut ditetapkan.

C. Hak Pengusahaan Jalan Tol Baru

Pada tanggal 6 Mei 2010, telah dilakukan *spin-off* atau pemisahan PPJT ruas JORR W2 Utara dari Perseroan kepada anak perusahaan PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan atas *sharing risk* dan percepatan pembebasan tanah.

Secara keseluruhan, dari tahun 2005 hingga sekarang Perseroan melalui entitas anak telah memperoleh hak pengusahaan atas 17 ruas tol baru. Dari 17 ruas tol baru tersebut, 3 diantaranya telah beroperasi secara penuh yaitu ruas JORR W2 Utara (7,7 Km), ruas Gempol-Pandaan (13,6 Km), dan ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (10 Km). Sementara itu tiga ruas tol baru lainnya beroperasi sebagian karena beberapa seksi masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi, yaitu ruas tol Semarang-Solo (telah beroperasi 23,1 Km dari total 72,6 Km), ruas Bogor Outer Ring Road (telah beroperasi 5,8 Km dari total 11 Km), ruas tol Surabaya-Mojokerto (telah beroperasi 2,3 Km dari total 36,3 Km). Terakhir, 11 dari 17 proyek ruas tol baru masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi, yaitu ruas Gempol-Pasuruan (34,1 Km), JORR 2 Cengkareng-Kunciran (14,1 Km), JORR 2 Kunciran-Serpong (11,1 Km), ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (61,7 Km), Solo-Ngawi (90,1 Km), Ngawi-Kertosono (87 Km), Cinere-Serpong (10,2 Km), Batang-Semarang (75 Km), Pandaan-Malang (37,6 Km), Balikpapan-Samarinda (99,3 Km) dan Manado-Bitung (39,9 Km).

D. Kebijakan Pengadaan Tanah

Pada bulan Juni 2007, Perseroan membuat kesepakatan dengan Badan Layanan Umum (“BLU”) BPJT, dimana BLU menyetujui untuk memberikan dana talangan atas biaya pengadaan lahan masing-masing hingga Rp127 miliar, Rp100 miliar dan Rp80 miliar untuk proyek jalan tol Semarang-Solo, Gempol-Pasuruan dan *Bogor Ring Road*. Saat diselesaikannya pengadaan lahan tersebut dan tersedianya suatu lahan yang cukup untuk konstruksi suatu bagian (segmen) ruas jalan tol, Perseroan diwajibkan untuk melakukan penggantian (*reimbursement*) kepada BLU untuk seluruh dana yang telah dipergunakan untuk pengadaan lahan suatu bagian (segmen) ruas jalan tol, serta pembayaran bunga atas pendanaan yang digunakan berdasarkan tingkat bunga Lembaga Penjaminan Simpanan ditambah dengan 1% per tahun, yang dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan penyelesaian pembebasan tanah. Setelah menerima penggantian (*reimbursement*) dari Perseroan, BLU akan menyerahkan lahan yang telah dibebaskan tersebut dalam waktu 7 hari kerja. Ketentuan dalam perjanjian ini berlaku 24 bulan sejak Juni 2007, atau Juni 2009. Perjanjian dana bergulir BLU untuk ruas Bogor Ring Road dan Semarang-Solo telah dialihkan kepada MSJ dan TMJ, sedangkan untuk ruas Gempol-Pasuruan sedang dalam proses pengalihan kepada TMJP.

Pada tanggal 16 Desember 2011, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang Undang No. 02 tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ini telah pula ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 14 Januari 2012 sehingga telah berlaku efektif.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 59 Undang Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 07 Agustus 2012 telah disahkan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden (Perpres) yang terdiri dari 126 pasal ini mengatur tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan penyerahan hasil.

Kegiatan usaha

Kegiatan usaha Perseroan adalah mengembangkan dan mengoperasikan jalan tol milik Perseroan. Hingga saat ini, melalui 9 (sembilan) Cabang dan 17 (tujuh belas) Anak Perusahaan di bidang usaha jalan tol, Perseroan adalah pemegang konsesi untuk 30 ruas jalan tol yang 19 ruas di antaranya dengan panjang ±593 km telah beroperasi (61% dari total panjang jalan tol yang beroperasi di Tanah Air).

Secara garis besar, perkembangan kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Ruas Jalan Tol yang Dikelola Perseroan

Saat ini, dari total 30 konsesi ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan, 16 ruas telah beroperasi secara penuh dan 3 ruas baru beroperasi sebagian. Sementara itu 11 ruas lainnya masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

Panjang jalan tol yang telah dan akan dioperasikan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

NO	RUAS JALAN TOL	CABANG/ANAK PERUSAHAAN	PANJANG KONSESI JALAN TOL (KM)	PANJANG JALAN TOL BEROPERASI (KM)	KETERANGAN
1	Jakarta-Bogor-Ciawi	Jagorawi	59,00	59,00	Beroperasi Penuh
2	Jakarta-Tangerang	Jakarta-Tangerang	33,00	33,00	Beroperasi Penuh
3	Ulujami-Pondok Aren	JLJ	5,55	5,55	Beroperasi Penuh
4	Jakarta Inner Ring Road (JIRR)	Cawang-Tomang-Cengkareng	23,55	23,55	Beroperasi Penuh
5	Prof. Dr. Ir. Soedijatmo	Cawang-Tomang-Cengkareng	14,30	14,30	Beroperasi Penuh
6	Jakarta Outer Ring Road (JORR)	JLJ	28,27	28,27	Beroperasi Penuh
7	JORR W2 Utara	MLJ	7,70	7,70	Beroperasi Penuh
8	Cengkareng-Kunciran	MKC	14,19	-	Belum Beroperasi
9	Kunciran-Serpong	MTN	11,19	-	Belum Beroperasi
10	Cinere-Serpong	CSJ	10,24	-	Belum Beroperasi
11	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	83,00	83,00	Beroperasi Penuh
12	Cikampek-Padalarang	Purbaleunyi	58,50	58,50	Beroperasi Penuh
13	Padalarang-Cileunyi	Purbaleunyi	64,40	64,40	Beroperasi Penuh
14	Palimanan-Kanci	Palikanci	26,30	26,30	Beroperasi Penuh
15	Bogor Outer Ring Road (BORR)	MSJ	11,00	5,80	Beroperasi Sebagian
16	Belawan-Medan-Tanjung Morawa	Belmera	42,70	42,70	Beroperasi Penuh
17	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	JKT	61,70	-	Belum Beroperasi
18	Semarang Seksi A,B,C	Semarang	24,75	24,75	Beroperasi Penuh
19	Semarang-Solo	TMJ	72,64	23,10	Beroperasi Sebagian
20	Solo-Ngawi	SNJ	90,10	-	Belum Beroperasi
21	Ngawi-Kertosono	NKJ	87,02	-	Belum Beroperasi
22	Semarang-Batang	JSB	75,00	-	Belum Beroperasi
23	Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol	49,00	49,00	Beroperasi Penuh
24	Gempol-Pasuruan	TJP	34,15	-	Belum Beroperasi
25	Surabaya-Mojokerto	JSM	36,27	20,77	Beroperasi Sebagian
26	Gempol-Pandaan	JPT	13,61	13,61	Beroperasi Penuh
27	Pandaan-Malang	JPM	37,62	-	Belum Beroperasi
28	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	JBT	10,00	10,00	Beroperasi Penuh
29	Balikpapan-Samarinda	JBS	99,35	-	Belum Beroperasi
30	Manado-Bitung	JMB	39,90	-	Belum Beroperasi
Total panjang tol yang telah dan akan dioperasikan oleh Perseroan			1.224	593,30	

b. Perkembangan Volume Lalu Lintas

Sebagian besar jalan tol yang dimiliki Perseroan telah menjadi jalur utama transportasi strategis bagi pengguna jalan, khususnya di wilayah ibukota Jakarta dan sekitarnya. Berikut adalah tabel volume lalu lintas transaksi per tahun:

(dalam juta kendaraan)

No	Ruas	Cabang/Anak Prshn	2011	Δ	2012	Δ	2013	Δ	2014	Δ	2015	30 Juni 2016
1	Jagorawi	Jagorawi	169,99	11,72%	189,92	5,10%	199,61	0,86%	201,32	1,41%	204,16	102,29
2	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	176,35	10,50%	194,87	3,77%	202,21	1,94%	206,13	4,30%	215,00	110,87
3	Jakarta-Tangerang	Jakarta-Tangerang	97,88	10,21%	107,88	4,76%	113,02	6,02%	119,83	6,34%	127,43	64,51
4	Prof. Dr. Ir Sedyatmo	Cawang-Tomang-Cengkareng	66,54	8,36%	72,11	3,76%	74,82	2,15%	76,43	-0,36%	76,15	38,78
5	Jakarta Inner Ring Road	Cawang-Tomang-Cengkareng	196,63	4,46%	205,4	1,40%	208,27	-0,91%	206,38	1,03%	208,51	106,10
6	Padalarang-Cileunyi	Purbaleunyi	52,84	4,05%	54,98	5,55%	58,03	3,46%	60,04	0,08%	60,00	29,80
7	Cikampek-Padalarang	Purbaleunyi	5,94	-10,16%	5,34	10,11%	5,88	7,31%	6,31	1,00%	6,25	3,21
8	Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol	67,68	11,58%	75,51	8,18%	81,69	1,45%	82,87	8,07%	89,56	47,92
9	Semarang	Semarang	37,72	20,02%	45,27	7,93%	48,86	-1,51%	48,12	4,75%	50,41	24,79
10	Belmera	Belmera	19,49	11,25%	21,68	10,93%	24,05	5,56%	25,39	-2,32%	24,80	12,58
11	Palikanci	Palikanci	16,59	16,44%	19,32	4,50%	20,19	-1,27%	19,93	15,60%	23,04	11,94
12	JORR	JLJ	131,08	6,75%	139,93	4,85%	146,72	3,35%	151,63	5,11%	159,38	80,19
13	Ulujami-Pondok Aren	JLJ	41,31	7,30%	44,33	5,82%	46,91	-3,79%	45,13	-3,09%	43,73	22,50
14	BORR	MSJ	9,08	23,72%	11,24	11,39%	12,52	9,25%	13,68	12,11%	15,34	7,98
15	Surabaya-Mojokerto	JSM	2,12	306,27%	8,62	30,63%	11,26	7,04%	12,05	8,03%	13,02	7,34
7	Semarang-Solo	TMJ	0,52	852,40%	4,96	32,66%	6,58	136,47%	15,56	20,48%	18,75	9,51
17	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	JBT	-	-	-	-	3,29	335,54%	14,31	15,56%	16,54	8,15
18	JORR W2 Utara	MLJ	-	-	-	-	-	-	14,49	70,58%	24,71	12,97
19	Gempol-Pandaan	JPT	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80	2,71
TOTAL			1.091,78	10,04%	1.201,37	5,21%	1.263,91	4,41%	1.319,60	4,54%	1.379,57	704,15

c. Perkembangan Tarif Tol

Dengan berlakunya UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan-peraturan BPJT, penentuan tarif perdana dan penyesuaian tarif jalan tol dinegosiasikan antara pemegang konsesi dengan BPJT, dan berdasarkan rekomendasi BPJT, disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum. Besarnya tarif jalan tol dihitung berdasarkan kemampuan pengguna tol untuk membayar, penghematan biaya operasi pengguna jalan, risiko pemegang konsesi, tingkat keuntungan dan kelayakan investasi, yang didefinisikan sebagai estimasi biaya investasi terhadap proyeksi pendapatan selama periode konsesi. Pada masa lalu, negosiasi penetapan tarif jalan tol dilakukan setelah selesainya konstruksi jalan tol, sedangkan saat ini dilakukan bersamaan dengan proses persetujuan konstruksi jalan tol dan disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum. Penyesuaian tarif jalan tol dapat dilakukan setiap dua tahun oleh BPJT berdasarkan tarif yang berlaku, dengan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum, dengan memperhitungkan faktor inflasi dengan menggunakan formula standar yang telah ditentukan: tarif tol baru = tarif sebelumnya x (1 + tingkat inflasi). Dengan diterapkannya mekanisme ini, diharapkan pengaruh pertimbangan politis dalam penetapan tarif jalan tol dapat dihindari, sehingga memungkinkan pemegang konsesi jalan tol dapat menerima penyesuaian tarif jalan tol secara berkala.

d. Perkembangan Pendapatan Tol

Kontribusi terbesar pendapatan tol berasal dari ruas jalan tol Jakarta-Cikampek yang mencapai Rp1,137 triliun atau 15,98% dari total Pendapatan Tol secara keseluruhan, sedangkan ruas-ruas yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya masih penyumbang terbesar pendapatan yang diperoleh Perseroan. Tahun 2015 total pendapatan tol yang berasal dari ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta (Jakarta Inner Ring Road) mencapai Rp791 miliar dengan kontribusi sebesar 11,11% dari total keseluruhan pendapatan tol.

Berikut adalah perkembangan pendapatan tol yang dikelola oleh Perseroan:

No	Ruas	Cabang/Anak Prshn	2011	Δ	2012	Δ	2013	Δ	2014	Δ	2015	30 Juni 2016
1	Jaorawi	Jaorawi	428,8	18,5%	508,1	7,9%	548,2	10,8%	607,5	2,1%	620,2	343,2
2	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	806,8	11,1%	896,2	8,9%	976,6	4,8%	1.023,4	11,2%	1.137,8	596,6
3	Jakarta-Tangerang	Jakarta-Tangerang	323,7	17,3%	379,6	7,5%	408,0	14,5%	467,1	8,7%	507,5	287,6
4	Prof. Dr. Ir Sedyatmo	Cawang-Tomang-Cengkareng	360,8	7,7%	388,8	8,8%	423,2	8,2%	458,0	-0,5%	455,6	234,8
5	Jakarta Inner Ring Road	Cawang-Tomang-Cengkareng	585,7	15,2%	674,8	1,8%	686,8	9,8%	754,3	4,9%	791,4	454,5
6	Padalarang-Cileunyi	Purbaleunyi	219,4	22,8%	269,5	2,5%	276,3	23,0%	339,9	-2,9%	330,3	177,2
7	Cikampek-Padalarang	Purbaleunyi	588,5	11,4%	655,4	13,1%	741,1	12,8%	835,9	3,7%	867,3	484,1
8	Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol	206,2	16,8%	240,8	12,3%	270,5	14,2%	309,0	8,7%	335,8	200,0
9	Semarang	Semarang	79,8	21,9%	97,2	7,8%	104,8	1,6%	106,5	6,3%	113,2	65,6
10	Belmera	Belmera	62,2	17,6%	73,2	11,4%	81,6	11,9%	91,3	-1,3%	90,2	51,8
11	Palikanci	Palikanci	82,5	21,9%	100,5	6,9%	107,5	4,6%	112,4	18,3%	133,0	80,0
12	JORR	JLJ	959,7	14,6%	1.100,2	-13,9%	946,4	12,0%	1.059,7	-0,9%	1.050,4	508,9
13	Ulujami-Pondok Aren	JLJ	103,9	11,2%	115,6	14,1%	131,9	-7,0%	122,7	-7,7%	113,3	77,0
14	BORR	MSJ	29,1	41,3%	41,1	10,9%	45,6	47,4%	67,2	29,4%	86,9	46,2
15	Surabaya-Mojokerto	JSM	3,3	309,7%	13,4	30,9%	17,6	6,8%	18,8	7,2%	20,1	15,2
7	Semarang-Solo	TMJ	2,9	859,7%	27,5	32,9%	36,5	194,0%	107,3	20,7%	129,5	70,7
17	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	JBT	-	-	-	-	23,7	347,7%	106,1	15,6%	122,7	66,4
18	JORR W2 Utara	MLJ	-	-	-	-	-	-	59,0	218,5%	188,0	90,6
19	Gempol-Pandaan	JPT	-	-	-	-	-	-	-	-	27,8	27,7
TOTAL			4.843,3	15,2%	5.581,8	4,4%	5.825,9	10,5%	6.646,4	7,1%	7.121,0	3.878,9

Sumber: Perseroan, Q2 2016

e. Perkembangan Pendapatan Non Tol

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, Perseroan melakukan pengembangan usaha non tol yang terkait dengan pengembangan dan pengoperasian jalan tol melalui optimalisasi aset pada koridor jalan tol dan pengembangan bisnis dengan memanfaatkan kompetensi Perseroan. Kerjasama usaha non tol ini dilakukan baik secara mandiri atau dikerjasamakan dengan mitra strategis.

Pada tahun 2015, Pendapatan Non Tol didominasi oleh Pendapatan BBM SPBU yang diperoleh dari pengoperasian SPBU disepanjang jalan tol milik Perseroan. Di samping itu pengembangan rest area di ruas-ruas jalan tol juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan dalam bentuk Pendapatan Sewa Lahan.

Berikut adalah perkembangan pendapatan non tol Perseroan:

No	Keterangan	2011	Δ	2012	Δ	2013	Δ	2014	Δ	2015	30 Juni 2016
1	Sewa Lahan	58,40	28,8%	75,23	19,7%	90,06	15,9%	104,36	18,4%	123,54	64,32
2	Pendapatan Iklan	14,26	-59,5%	5,78	16,3%	6,72	-6,1%	6,31	-4,0%	6,06	2,79
3	Jasa Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain	10,87	101,7%	21,93	47,7%	32,41	210,4%	100,60	-86,4%	13,66	98,92
4	Pendapatan BBM SPBU	-	-	-	-	153,07	16,8%	178,71	14,5%	204,56	91,30
5	Lainnya	62,78	-35,4%	40,53	457,5%	225,94	-15,3%	191,41	-15,5%	161,83	77,95
Total		146,31	-1,9%	143,47	254,2%	508,20	14,4%	581,39	-12,3%	509,65	335,30

Sumber: Perseroan, Q2 2016

Prospek Usaha

Perseroan adalah perusahaan tol berpengalaman, dan saat ini menjadi salah satu perusahaan jalan tol yang mengoperasikan ±593 km tol, Perseroan saat ini menguasai 61% jalan tol di Indonesia. Total panjang jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 972 km. Sampai dengan tahun 2020, Perseroan berencana akan menambah ± 700 km jalan tol baru sehingga total jalan tol yang dioperasikan pada tahun 2020 akan menjadi ±1.300 km. Di sisi lain, jumlah kendaraan yang melewati jalan tol pun, sekitar 80% (1,4 Miliar) melewati jalan tol yang dioperasikan oleh Perseroan. Dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, menjadikan Perseroan sebagai pemimpin dalam industri jalan tol di Indonesia baik dari sisi panjang jalan tol beroperasi maupun volume lalu lintas transaksi yang melalui jalan tol.

Saat ini Perseroan sedang membangun 14 ruas tol, sebagai berikut:

No.	Konsesi/Ruas	Konsesi Berakhir	Panjang (km)	Dalam tahap konstruksi (km)	Mitra	Kepemilikan Perseroan
1	Bogor Outer Ring Road	2054	11,00	5,20	BUMD	55,00%
2	Semarang-Solo	2055	72,64	49,54	BUMD	73,91%
3	Gempol-Pasuruan	45 tahun sejak tanggal efektif	34,15	34,15	BUMD	98,09%
4	Cengkareng-Kunciran	35 tahun sejak tanggal efektif	14,19	14,19	BUMN & Swasta	76,20%
5	Kunciran-Serpong	35 tahun sejak tanggal efektif	11,19	11,19	Swasta	60,00%
6	Surabaya-Mojokerto	2049	36,27	15,50	BUMD	65,00%

7	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	40 tahun sejak tanggal efektif	61,70	61,70	BUMN	55,00%
8	Solo-Ngawi	35 tahun sejak tanggal efektif	90,10	90,10	Swasta	59,99%
9	Ngawi-Kertosono	35 tahun sejak tanggal efektif	87,02	87,02	Swasta	59,99%
10	Cinere-Serpong	35 tahun sejak tanggal efektif	10,24	10,24	Swasta	55,00%
11	Semarang-Batang	45 tahun sejak tanggal efektif	75,00	75,00	Swasta	60,00%
12	Pandaan-Malang	35 tahun sejak tanggal efektif	37,62	37,62	BUMN	60,00%
13	Balikpapan-Samarinda	40 tahun sejak tanggal efektif	99,35	99,35	BUMN	55,00%
14	Manado-Bitung	40 tahun sejak tanggal efektif	39,90	39,90	BUMN	65,00%
TOTAL			679,37	630,70		

Sumber: Perseroan, Q2 2016

Dari 14 ruas tol tersebut, beberapa diantaranya dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi, dan tiga diantaranya telah beroperasi sebagian yang terdiri dari ruas Bogor Outer Ring Road (telah beroperasi 5,8 Km dari total 11 Km), ruas tol Semarang-Solo (telah beroperasi 23,10 Km dari total 72,64 Km), ruas tol Surabaya-Mojokerto (telah beroperasi 20,77 Km dari total 36,27 Km). Pengoperasian ruas-ruas tol tersebut akan mendorong pertumbuhan pendapatan Perseroan di tahun-tahun mendatang.

Perseroan menargetkan ruas jalan tol baru nomor 1-10 dapat beroperasi penuh pada tahun 2018, meskipun target tersebut sangat dipengaruhi pembebasan lahan oleh Pemerintah.

Di samping panjang jalan tol yang terus bertambah, ada beberapa faktor lain yang membuat prospek industri jalan tol yang dikembangkan Perseroan semakin menarik. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Volume lalu lintas pada ruas tol yang dikelola Perseroan diperkirakan akan tetap tumbuh secara positif, sehingga memberikan jaminan pertumbuhan pendapatan berkesinambungan;
2. Masa konsesi yang masih panjang dengan mayoritas akan berakhir pada tahun 2044 untuk 13 ruas yang sedang dioperasikan Perseroan;
3. Jalan tol baru yang terkoneksi dengan jalan tol yang sudah ada, sehingga memberi jaminan volume lalu lintas yang telah terbentuk;
4. Adanya potensi penambahan konsesi penguasaan jalan tol melalui rencana untuk mengambil alih ruas-ruas jalan tol investor lain yang terhenti proses investasinya (akuisisi);
5. Posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam industri jalan tol Indonesia;

Strategi Usaha

Perseroan bertujuan untuk menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Dimana untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan secara khusus memiliki beberapa strategi utama antara lain:

- a. Strategi utama
 1. Pengembangan bisnis jalan tol
 2. Pengoperasian jalan tol
 3. Pengembangan bisnis lain
- b. Strategi Pendukung
 1. Pengendalian keuangan
 2. Organisasi dan SDM
 3. Teknologi informasi dan rekayasa teknik
 4. Kepatuhan dan manajemen risiko
 5. Kemitraan dan bina lingkungan

Persaingan Usaha

Untuk mendapatkan hak pengusahaan untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol baru, Perseroan juga bersaing dengan perusahaan lokal dan luar negeri.

Selain persaingan dalam mendapatkan hak pengusahaan, jalan tol memiliki persaingan usaha dengan moda transportasi lain, seperti transportasi udara dan kereta api. Namun demikian, sejauh ini moda transportasi kendaraan roda empat di Indonesia masih mendominasi dalam kegiatan transportasi penumpang dan transportasi domestik angkutan barang.

Berikut adalah gambaran jalan tol di Indonesia yang dimiliki oleh Perseroan serta yang dimiliki oleh perusahaan lain:

Panjang Jalan Tol yang telah dimiliki oleh Perseroan

NO	RUAS JALAN TOL	CABANG/ANAK PERUSAHAAN	PANJANG (KM)	PANGSA PASAR
1	Jakarta-Bogor-Ciawi	Jagorawi	59,00	6,07%
2	Jakarta-Tangerang	Jakarta-Tangerang	33,00	3,40%
3	Ulujami-Pondok Aren	JLJ	5,55	0,57%
4	Jakarta Inner Ring Road (JIRR)	Cawang-Tomang-Cengkareng	23,55	2,42%
5	Prof. Dr. Ir. Soedijatmo	Cawang-Tomang-Cengkareng	14,30	1,47%
6	Jakarta Outer Ring Road (JORR)	JLJ	28,27	2,91%
7	JORR W2 Utara	MLJ	7,70	0,79%
8	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	83,00	8,54%
9	Cikampek-Padalarang	Purbaleunyi	58,50	6,02%
10	Padalarang-Cileunyi	Purbaleunyi	64,40	6,63%
11	Palimanan-Kanci	Palikanci	26,30	2,71%
12	Bogor Outer Ring Road (BORR)	MSJ	5,80	0,60%
13	Belawan-Medan-Tanjung Morawa	Belmera	42,70	4,39%
14	Semarang Seksi A,B,C	Semarang	24,75	2,55%

NO	RUAS JALAN TOL	CABANG/ANAK PERUSAHAAN	PANJANG (KM)	PANGSA PASAR
15	Semarang-Solo	TMJ	23,10	2,38%
16	Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol	49,00	5,04%
17	Surabaya-Mojokerto	JSM	20,77	2,14%
18	Gempol-Pandaan	JPT	13,61	1,40%
19	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	JBT	10,00	1,03%
Total panjang tol yang telah dioperasikan oleh Perseroan			593,30	61,05%

Panjang Jalan Tol yang dimiliki oleh Perusahaan Lain

NO	RUAS JALAN TOL	PERUSAHAAN PENGELOLA	PANJANG (KM)	PANGSA PASAR
1	Tangerang-Merak	PT Marga Mandala Sakti	73,00	7,51%
2	Jakarta Harbor Road	PT Citra Marga Nusaphala	11,50	1,18%
3	Ir.Wiyoto Wiyono		15,50	1,59%
4	Ujung Pandang Tahap I	PT Bosowa Marga Nusantara	6,05	0,62%
5	Serpong-Pondok Aren	PT Bintaro Serpong Damai Tol	7,25	0,75%
6	SS Waru - Juanda	PT Citra Margatama Surabaya	12,80	1,32%
7	JORR W1	PT Jalan Lingkar Barat	9,85	1,01%
8	Cikopo-Palimanan	PT Lintas Marga Sedaya	116,75	12,01%
9	Kanci-Pejagan	PT MNC	35,00	3,60%
10	Pejagan-Pemalang	PT Pejagan Pemalang Toll Road	20,20	2,08%
11	Jembatan Tol Suramadu	Pemerintah (Kementerian PU)	5,40	0,56%
12	Makassar Seksi 4	PT Jalan Tol Seksi Empat	11,60	1,19%
13	Surabaya-Gresik	PT Marga Bumi Mataraya	20,70	2,13%
14	Kertosono-Mojokerto	PT Marga Harjaya Infrastruktur	14,41	1,48%
15	Cinere-Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	3,70	0,38%
16	JORR Seksi S	PT Utama Karya	14,83	1,53%
Total panjang tol yang dioperasikan oleh Perusahaan lain			378,54	38,95%
Total panjang keseluruhan jalan tol yang telah beroperasi			971,84	100,00%

Keunggulan Kompetitif

Kemampuan Perseroan untuk memberikan pelayanan yang unggul, jasa pelayanan yang lengkap, serta prospek usaha yang berkesinambungan berkaitan langsung dengan keunggulan-keunggulan kompetitifnya yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mitra yang menarik dalam investasi Jalan Tol di Indonesia
2. Menguasai Jalan Tol yang menguntungkan dan konsesi yang panjang
3. Kondisi keuangan yang cukup Kuat
4. Manajemen berpengalaman dengan komitmen pada Tata Kelola Perusahaan
5. Jaringan Jalan Tol yang panjang dan terdiversifikasi

Operasi dan Manajemen Jalan Bebas Hambatan

Sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan pengembang dan operator jalan tol terkemuka di Indonesia, Perseroan melakukan langkah-langkah strategis agar dapat mempertahankan eksistensi posisinya di industri jalan tol yang saat ini telah semakin berkembang dengan adanya operator-operator lain sebagai pesaing baru.

Langkah-langkah strategis ini tentunya harus didukung dengan peningkatan pelayanan yang tercermin dari kepuasan pelanggan (pengguna jalan tol) dan masyarakat. Terkait peningkatan pelayanan, Perseroan terus berupaya untuk mempertahankan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengelola pusat layanan terpadu atau lebih dikenal dengan Jasa Marga *Traffic Information Center* (JMTIC), dan program peningkatan layanan kepada konsumen melalui penyediaan kamera CCTV, penempatan *Variable Message Sign* (VMS) pada lokasi-lokasi strategis dan penerapan sistem transaksi elektronik melalui penggunaan e-Toll Card.

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol

Sebagai upaya untuk mempertahankan kualitas jalan sehingga tetap nyaman dipakai pengguna jalan, Perseroan secara terus-menerus mempertahankan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Jalan Tol. SPM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.392/PRT/M/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol adalah ukuran yang harus dicapai oleh Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan tol

Perseroan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol. Pemenuhan standar ini diperlukan sebagai syarat kenaikan tarif jalan tol yang mulai diberlakukan tanggal 28 September 2009. Namun, bagi Perseroan menjaga kerataan jalan dan aspek penting lainnya dalam keamanan dan kenyamanan di jalan tol merupakan komitmen dan bentuk tanggung jawab Perusahaan yang wajib dilaksanakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen pengguna jalan.

SPM meliputi substansi pelayanan sebagai berikut:

1. Kondisi jalan
2. Kecepatan tempuh rata-rata
3. Aksesibilitas
4. Mobilitas
5. Keselamatan
6. Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan

b. Program Peningkatan Layanan kepada Konsumen *Electronic Payment*

Salah satu langkah maju yang diambil untuk menunjang Perseroan tahun 2009 adalah memasyarakatkan penggunaan *electronic toll card* atau *e-TollCard* yang dapat dipakai untuk membayar tol. Grand launching produk *e-Toll Card* dilakukan tanggal 30 Januari 2009, setelah dilakukan *soft launching* 15 Desember 2008. Kartu elektronik tersebut diluncurkan atas hasil kerja sama antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan menggunakan kartu tol, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi menjadi lebih cepat, yaitu dari 7 detik secara manual menjadi 3 detik.

Hingga akhir Juni 2016, tingkat penggunaan *e-Toll Card* pada ruas-ruas yang telah mengimplementasikan *e-Toll Card* adalah sekitar 22% dari total transaksi Perseroan.

Komitmen Perseroan untuk terus melakukan upaya-upaya modernisasi juga tercermin dari peluncuran *dedicated lane e-Toll Pass* pada tanggal 01 Oktober 2012. Sebagai pengembangan dan generasi selanjutnya dari teknologi *e-Toll Card*, pengguna jalan tol dengan *e-Toll Pass* tidak perlu lagi berhenti ketika bertransaksi di gardu tol. Hal ini dimungkinkan dengan memasang *e-Toll Card* pada alat bernama *On Board Unit (OBU)* yang diletakkan pada bagian kaca depan kendaraan, sehingga pada saat OBU menerima sinyal dari alat yang berada pada Gardu Tol Otomatis, saldo *e-Toll Card* berkurang secara otomatis dan barrier terbuka.

c. *Closed Circuit Television*

Perseroan telah mengaplikasikan kamera pemantau atau CCTV di sejumlah tempat, khusus di tempat-tempat titik rawan macet agar masyarakat dapat mengantisipasi kemana jalur yang bisa dilalui. Kehadiran CCTV dapat memberikan informasi secara *real time* kepada pengguna kendaraan mengenai kondisi jalan tol, sehingga pengendara dapat mencari alternatif lain. Sistem CCTV yang dipasang di ruas jalan tol yang dikelola, diintegrasikan seluruhnya dengan yang sudah terpasang di ruas jalan tol yang lain, dengan menggunakan IP camera (*internet protocol camera*) dan *wireless LAN (local area network)*. Di samping itu, seluruh jaringan CCTV yang sudah terpasang diintegrasikan sehingga saling terkoneksi.

d. Pusat Layanan Informasi Kondisi Lalu Lintas Jalan Tol

Dengan pendirian JMTIC, diharapkan terjadinya peningkatan kepuasan pelanggan melalui pelayanan terpadu yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus menciptakan peningkatan *image* Perseroan serta mempermudah Perseroan untuk mendeteksi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan operasional jalan tol. Fungsi utama JMTIC adalah sebagai berikut:

- Menyediakan pusat layanan informasi kondisi lalu lintas dan pengaduan yang dapat diakses dengan mudah.
- Memudahkan pelanggan menyampaikan berbagai keluhan dan informasi lainnya yang perlu mendapat tanggapan yang cepat dari Perseroan untuk memuaskan pelanggan.
- Memudahkan pelanggan menyampaikan kebutuhan, keinginan dan saran atas jasa yang diberikan oleh Perseroan sebagai masukan dalam pengembangan di masa mendatang.

Perseroan juga menyediakan layanan interaktif yang dapat diterima secara *real time* melalui <http://www.jasamargalive.com> dan <http://m.jasamargalive.com> untuk telepon seluler, serta akun mikroblog Twitter yaitu @PTJASAMARGA.

e. Keselamatan Berkendaraan

Perseroan secara terus-menerus melakukan kampanye tertib berlalu lintas, salah satunya untuk menghindari kecelakaan. Data Perseroan menunjukkan kecelakaan yang paling banyak terjadi di jalan tol adalah di jalan tol Jakarta-Cikampek dan kedua di jalan tol Jagorawi. Dari jumlah kecelakaan yang terjadi, faktor pengemudi masih menjadi penyebab utama kecelakaan yang terjadi di jalan tol. Faktor kedua yang menjadi penyebab kecelakaan adalah pecah ban. Diharapkan kedepan kecelakaan dapat diminimalisasi dengan gencarnya publikasi dan sosialisasi keselamatan dalam berkendara yang dilakukan oleh Perseroan maupun instansi lain.

Proses Tender Perolehan Ruas Jalan Tol

Dengan berlakunya UU No.38/2004 juncto PP No.15/2005, serta Permen PU No. 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol yang disempurnakan melalui Permen PU No. 21/PRT/M/2012, Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya proses penawaran (lelang) akan menjadi kunci sukses berjalannya pembangunan konstruksi dan beroperasinya hak pengusahaan baru untuk jalan tol. Karena prasyarat dan ketentuan untuk menentukan pemberian hak pengusahaan seperti struktur tarif, adalah bersifat tetap saat dokumen penawaran diterima oleh Pemerintah dan operator yang mendapatkan hak pengusahaan memiliki kemampuan yang terbatas dalam melakukan perubahan pada prasyarat dan kondisi selama masa pembangunan konstruksi atau fase pengoperasian konsesi jalan tol. Oleh sebab itu, forecast terhadap pendapatan dan beban menjadi sangat penting dalam tahap seleksi dan penawaran (lelang) sehingga Perseroan dapat secara tepat mengidentifikasi dan mengenali risiko potensial yang mungkin timbul. Perseroan memiliki keahlian dalam mempersiapkan studi kelayakan yang akan digunakan dan dengan dibantu konsultan traffic untuk mengevaluasi volume lalu lintas dari konsesi jalan tol akan dapat membantu Perseroan dalam memperkirakan risiko yang berhubungan dengan volume lalu lintas sepanjang proses seleksi dan penawaran. Perseroan juga mempersiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses penawaran, meliputi persiapan analisis dan studi kelayakan, perhitungan volume lalu lintas yang dituangkan dalam dokumen penawaran.

Sesuai ketentuan dalam dokumen lelang, akan didirikan anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Perseroan untuk membangun dan mengoperasikan pengusahaan jalan tol tersebut. Pada langkah ini Perseroan dapat menawarkan kepada Swasta, BUMN dan/atau Pemerintah Daerah setempat untuk menjadi bagian dalam proyek jalan tol baik sebagai pengembang, investor atau pemegang saham minoritas dalam pendirian anak perusahaan. Perseroan berkeyakinan bahwa partisipasi Pemerintah Daerah pada kegiatan operasional hak pengusahaan jalan tol akan sangat membantu Perseroan, khususnya dalam tahap pembebasan lahan untuk proyek jalan tol.

Anak perusahaan yang dimaksud di atas adalah merupakan Perseroan yang berbadan hukum dengan hak dan kewajiban menjalankan perjanjian pengusahaan. Pada prakteknya Perseroan yang akan melakukan manajemen proyek atas nama anak perusahaan dan juga akan mengoperasikan jalan tol. Setiap manajemen anak perusahaan akan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap proses konstruksi, termasuk pertemuan dengan kontraktor ataupun pihak ketiga lainnya.

Keterangan Mengenai Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut tabel penyertaan saham Perseroan pada 21 (dua puluh satu) Entitas Anak yang memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan, sebagai berikut:

Entitas Anak

	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
Entitas Anak (Jalan Tol)					
1.	PT Marga Sarana Jabar (MSJ)	Pengusahaan jalan tol Bogor Outer Ring Road	55,00%	2007	Beroperasi
2.	PT Trans Marga Jateng (TMJ)	Pengusahaan jalan tol Semarang-Solo	73,91%	2007	Beroperasi
3.	PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC)	Rencana Pengusahaan jalan tol Kunciran-Cengkareng	76,20%	2008	Belum Beroperasi
4.	PT Marga Trans Nusantara (MTN)	Rencana Pengusahaan jalan tol Kunciran Serpong	60,00%	2008	Belum Beroperasi
5.	PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)	Pengusahaan jalan tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara	65,00%	2009	Beroperasi
6.	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM)	Pengusahaan jalan tol Surabaya-Mojokerto	55,00%	1994	Beroperasi
7.	PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)	Rencana Pengusahaan jalan tol Gempol-Pasuruan	98,59%	2010	Belum Beroperasi
8.	PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)	Pengusahaan jalan tol ruas Gempol-Pandaan	91,17%	2011	Beroperasi
9.	PT Jasamarga Bali Tol (JBT)	Pengusahaan jalan tol ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	55,00%	2011	Beroperasi
10.	PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT)	Rencana Pengusahaan Jalan Tol Ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	55,00%	2014	Belum Beroperasi
11.	PT Solo Ngawi Jaya (SNJ)	Rencana Pengusahaan Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi	59,99%	2015	Belum Beroperasi
12.	PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)	Rencana Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi-Kertosono	59,99%	2015	Belum Beroperasi
13.	PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)	Rencana Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cinere-Serpong	55,00%	2015	Belum Beroperasi
14.	PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)	Rencana Pengusahaan jalan tol ruas Batang-Semarang	60,00%	2016	Belum Beroperasi
15.	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS)	Rencana Pengusahaan jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda	55,00%	2016	Belum Beroperasi
16.	PT Jasamarga Manado Bitung (JMB)	Rencana Pengusahaan jalan tol ruas Manado-Bitung	65,00%	2016	Belum Beroperasi
17.	PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)	Rencana Pengusahaan jalan tol ruas Pandaan-Malang	60,00%	2016	Belum Beroperasi
Entitas Anak (Non Jalan Tol)					
18.	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ)	Operator jalan tol JORR	99,90%	2000	Beroperasi
19.	PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP)	Jasa Konstruksi, Pemeliharaan Jalan Tol, Persewaan Kendaraan Tol	99,68%	2010	Beroperasi
20.	PT Jasamarga Properti (JMP)	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa terkait Properti	99,80%	2013	Beroperasi
21.	PT Jasa Layanan Operasi (JLO)	Layanan operasi jalan tol	99,90%	2015	Beroperasi

Peraturan Mengenai Lingkungan

Dalam pengoperasian hak pengusahaan jalan tol di Indonesia, Perseroan harus mematuhi prosedur administratif untuk mendapatkan izin lingkungan. Pekerjaan persiapan, konstruksi, operasi, dan pengembangan jalan harus melalui proses perijinan dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Perijinan mengatur prasyarat, kondisi, pembatasan dan fungsi pengawasan untuk industri jalan tol.

AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Atas Lingkungan)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL²) adalah suatu analisa dampak lingkungan yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih jauh diatur oleh PP No.27 tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan. UU No.23 Tahun 1997 tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut ketentuan Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2009, setiap usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Tabel di bawah ini menunjukkan persetujuan/pengesahan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimiliki Perseroan:

No	Ruas Jalan Tol	Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Belmera (penambahan lajur tol Belmera)	KL.03.02-MN/492	9 Desember 1997	AMDAL
2	Palimanan-Cirebon	KL.03.02-MN/09	10 Januari 1995	AMDAL
3	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	KL.03.02-MN/09	10 Januari 1993	SEL
4	Jakarta-Cikampek	KL.03.02-MN/130	17 Maret 1993	SEL
5	Semarang Seksi C	KL.03.02-MN/178	28 April 1997	AMDAL
6	Semarang Seksi A + B	KL.03.02-MN/220	27 Mei 1993	SEL
7	Cawang-Grogol	KL.03.02-MN/37	1 Pebruari 1994	SEL
8	Surabaya-Gempol	KL.03.02-MN/393	6 September 1993	SEL
9	Grogol-Pluit	KL.03.02-MN/404	30 Agustus 1996	AMDAL
10	Ulujami-Pondok Aren	KL.03.02-MN/467	1 Nopember 1994	AMDAL
11	Padalarang-Cileunyi	KL.03.02-MN/481	10 Desember 1990	SEL
12	Jagorawi	KL.03.02-MN/57	7 Maret 1995	SEL
13	Kebun Jeruk-Pondok Pinang	KL.03.02-MN/372	21 Agustus 1996	AMDAL
14	Pondok Pinang-Jagorawi-Cikunir	KL.03.02-MN/259	19 Juli 1995	AMDAL
15	Cikampek-Cirebon	KL.03.02-MN/76	7 Maret 1996	AMDAL
16	Gempol-Mojokerto	KL.03.02-MN/10	16 Januari 1997	AMDAL
17	Cikampek-Padalarang	KL.03.02-MN/380		
		SK Gubernur Ja-Bar No.660.1/3579-BPLHD	31 Agustus 1994	AMDAL
18	Jalan Tol JORR	SK Menteri Lingkungan Hidup No.253/04		AMDAL
19	Bogor Ring Road	660/521-BPLHD	22 Februari 2007	AMDAL
20	Gempol-Pasuruan	560/1051/031/2007	11 Januari 2007	AMDAL
21	Peningkatan Jalan Tol Prof.Dr.Ir. Sedyatmo	167 tahun 2008	31 Maret 2008	AMDAL
22	W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami)	57/Andal/-1.774.151	22 Desember 2008	AMDAL
23	Semarang-Solo	665.1/15/2005	5 Oktober 2005	AMDAL
24	Pelebaran Jalan Tol Semarang Seksi A (Krapyak-Jatingaleh) Kota Semarang	660.1/A 0215	31 Juli 2007	AMDAL
25	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	Keputusan Gubernur No. 1545/04-B/HK/2011	4 Nopember 2011	ANDAL, RKL, RPL
26	Solo-Ngawi	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 653 tahun 2008	4 September 2008	
27	Ngawi-Kertosono	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 653 tahun 2008	4 September 2008	
28	Cinere-Serpong	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 653 tahun 2008	9 September 2008	
29	Medan-Kualanamu- Tebing Tinggi	Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1401/BLH-SU/BTL.A/2011	14 September 2011	ANDAL,RKL, RPL
		Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 660.1/207.I/2007	31 Januari 2007	ANDAL,RKL, RPL
30	Pandaan-Malang	Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor : 660/120/207.1/2014	3 Maret 2014	ANDAL,RKL, RPL
31	Manado-Bitung	Surat Komisi AMDAL Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/KPPT/IL/30/II/2014	24 Februari 2014	ANDAL,RKL, RPL
32	Balikpapan-Samarinda	Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.1/409/TUUA/B.1.3/BPDL	10 Januari 2003	ANDAL,RKL, RPL

Properti

Sebagian besar dari aktiva yang digunakan oleh Perseroan tidak dimiliki oleh Perseroan. Pada umumnya, menurut PPJT, kepemilikan atas jalan tol Perseroan dan infrastruktur terkait seperti gerbang tol dan pos pengawasan tetap menjadi milik Pemerintah selama periode konsesi. Selama periode ini, Perseroan berhak untuk menggunakan jalan tol dan infrastruktur terkait yang terdiri atas aktiva konsesi dan berhak atas pendapatan yang diterima atas hal tersebut. Pada saat berakhirnya masa konsesi, Perseroan diharuskan untuk mengalihkan aktiva konsesi kepada Pemerintah tanpa kompensasi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, diluar aktiva konsesi yang dimiliki, Perseroan juga memiliki aset tetap seluas 31.198 meter persegi di berbagai lokasi dengan dasar kepemilikan Hak Guna Bangunan dan Akta Jual Beli.

EKUITAS KONSOLIDASIAN

Tabel berikut menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dan pada tanggal 31 Desember 2014 oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ).

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2014*	
EKUITAS				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal saham – nilai nominal Rp500 (rupiah penuh) per saham				
Modal dasar – 19.040.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
- 1 saham seri A Dwiwarna dan 6.799.999.999 saham seri B	3.400.000.000	3.400.000.000		3.400.000.000
Tambahan modal disetor – neto	2.453.890.100	2.453.890.100		2.453.890.100
Saldo laba	5.527.563.691	4.895.330.345		3.920.148.320
Penghasilan komprehensif lain:				
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	3.209.032	2.425.483		2.613.862
Kerugian aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(410.471.210)	(333.140.643)		(316.506.521)
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada				
Pemilik Entitas Induk	10.974.191.613	10.418.505.285		9.460.145.761
Kepentingan Nonpengendali	2.426.826.917	1.950.159.181		1.560.583.560
TOTAL EKUITAS	13.401.018.530	12.368.664.466		11.020.729.321

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dengan basis proforma pada 30 Juni 2016 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 30 Juni 2016 dengan harga pelaksanaan Rp3.900 (tiga ribu sembilan ratus) per saham.

(dalam ribuan Rupiah)

	Posisi ekuitas 30 Juni 2016 dengan nilai nominal Rp500 (dalam jumlah penuh) per saham	Total 457.871.200 saham dengan nilai nominal Rp500 (dalam jumlah penuh) dan harga HMETD Rp3.900 per saham	Proforma Ekuitas 30 Juni 2016 setelah PMHMETD
Modal dasar			
Ditempatkan dan disetor penuh	3.400.000.000	-	3.400.000.000
Tambahan modal disetor	2.453.890.100	1.785.697.680	4.239.587.780
Saldo laba:	5.527.563.691	-	5.527.563.691
Penghasilan komprehensif lain:			
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	3.209.032	-	3.209.032
Kerugian aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(410.471.210)	-	(410.471.210)
Kepentingan nonpengendali	2.426.826.917	-	2.426.826.917
Total ekuitas	13.401.018.530	1.785.697.680	15.186.716.210

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 30 November 2016 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 500.000 (lima ratus ribu) saham lama berhak atas 33.667 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham HMETD dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp3.900,- (tiga ribu sembilan ratus Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru (Seri B) adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.
- Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 8 Desember 2016.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 30 November 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiansya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 2 Desember 2016 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - iii. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham HMETD hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2016 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 14 Desember 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di Luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham HMETD Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

Bank Mandiri
Cabang: RS M.H. Thamrin Jakarta
No. Rekening: 129.0003333669
Atas Nama: PT Jasa Marga (Persero) TBK. IPO2

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 13 Desember 2016.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru (Seri B) tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2016 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 14 Desember 2016). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 13 Desember 2016. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika Saham HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham HMETD, maka seluruh sisa Saham HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (SBHMETD)

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di surat kabar.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD I, yaitu tanggal 1 Desember 2016. Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 1 Desember 2016 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo, Wisma Sudirman
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp : (021) 5709009, 5708912
Fax : (021) 5709026, 5708914

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 November 2016 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 dan tidak menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.